

PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI PERKELAHIAN DENGAN MEMAKAI SEJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM POLRES REJANG LEBONG

Kristoferi Yohanes¹, Marlinah², Addy Candra³

^{1,2,3}Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

kbsucok@gmail.com¹, marlinahdjamri@gmail.com², addycandra07@gmail.com³

ABSTRACT; *Handling sharp weapon fights is not only the responsibility of the police, but also involves authorized officials and the community. This effort aims to maintain order through preventive measures, such as socialization of the dangers of sharp weapons and the installation of banners, as well as repressive measures in the form of investigations and inquiries. The study used a Socio Legal approach with a legal case study. The main obstacles faced by the Police in handling this case were the low legal awareness of the community and the culture of carrying sharp weapons in Rejang Lebong Regency.*

Keywords: *Role of the Police, Fights, Sharp Weapons.*

ABSTRAK; Penanggulangan perkelahian bersenjata tajam bukan hanya tanggung jawab kepolisian, tetapi juga melibatkan pejabat berwenang dan masyarakat. Upaya ini bertujuan menjaga ketertiban melalui tindakan preventif, seperti sosialisasi bahaya senjata tajam dan pemasangan spanduk, serta tindakan represif berupa penyelidikan dan penyidikan. Penelitian menggunakan pendekatan Socio Legal dengan studi kasus hukum. Hambatan utama yang dihadapi Polri dalam menangani kasus ini adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya membawa senjata tajam di Kabupaten Rejang Lebong.

Kata Kunci: Peran Polri, Perkelahian, Senjata Tajam.

PENDAHULUAN

Berbagai paradigma baru dalam pelaksanaan peran, tanggung jawab, kewenangan, dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah muncul sebagai dampak dari pesatnya kemajuan masyarakat dan menguatnya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Akibatnya, harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kinerja kepolisian yang lebih berfokus pada pelayanan masyarakat pun semakin tinggi.

Sejak amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XI tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pembagian Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, telah terjadi perubahan konstitusi yang cukup signifikan. Perubahan tersebut, sesuai dengan kewenangannya, memberikan penekanan pada tugas, kedudukan, dan kegiatan masing-masing lembaga.

Undang-Undang yang mengatur kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan peraturan acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, secara tegas menyatakan asas legalitas sebagai perwujudan supremasi hukum.

Melalui penciptaan asas-asas pencegahan dan tanggung jawab kepolisian yang luas, seperti menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, upaya pencegahan terus menjadi fokus utama. Selain itu, setiap anggota kepolisian memiliki kewenangan diskresioner, yaitu kebebasan untuk menggunakan pertimbangannya sendiri dalam bertindak demi kepentingan umum.

Didalam melaksanakan tugas preventif & represif Kepolisian Negara mempunyai tugas yg tidak kecil dalam hal mencegah perbuatan-perbuatan yg tidak senonoh yg bisa mengganggu keamanan umum & keamanan pribadi yg mana hal ini ialah salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh Sebab itu maka ditemukan pula bermacam-macam problema yg wajib ditanggulangi oleh pihak Kepolisian seperti : kekerasan, pencurian, pemerkosaan, perkelahian & lain-lainnya, hal ini ialah tugas Kepolisian sesuai dgn UU Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 yg memberikan tugas & wewenang kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanggulangan perkelahian yg memakai senjata tajam ini tidak hanya menjadi monopoli pihak kepolisian saja, akan tetapi pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yg diberi wewenang khusus oleh UU & seluruh masyarakat juga bisa ikut serta membantu tugas penanggulangan perkelahian & pengeroyokan yg memakai senjata tajam tersebut

Penanggulangan perkelahian yg memakai senjata tajam ialah salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib keamanan & ketertiban dalam masyarakat, baik itu ialah usaha untuk menjaga terciptanya tata tertib maupun ialah pemberantasan\penindakan setelah

terjadinya suatu perkelahian yg memakai senjata tajam yg tidak di tempatnya. Kesemuanya ini ialah tugas & kewajiban kepolisian sebagai salah satu lembaga diantara penegak aturan lainnya seperti : Jaksa, Hakim & lain-lain. Untuk ini tentunya dalam kehidupan sehari-hari pihak kepolisian pasti menghadapi bermacam-macam tingkahlaku manusia yg berbeda-beda & latar belakang yg berlainan menurut pembawaannya masing-masing.

Didalam kehidupan sehari-hari senjata tajam mempunyai peranan yg sangat penting seperti digunakan untuk memotong benda-benda yg bermanfaat bagi keperluan hidup kita. Tanpa adanya alat pemotong seperti senjata tajam ini niscaya kita sulit untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, tetapi disini ada sesuatu pengelompokan pemakaian senjata tajam yg tidak dilarang seperti pemakaian senjata tajam yg memang ialah profesinya seperti : Tukang penjual daging di Pasar, penjual buah-buahan & lain-lainnya. Tetapi disamping itu juga ada hal-hal yg dilarang menggunakan senjata tajam seperti; seperti membawa senjata tajam yg tidak di tempatnya, menyimpan, membuat & seterusnya yg nyata-nyata dipergunakan semata-mata untuk senjata penikam, bukan semata-mata untuk barang kuno, barang ajaib, hal ini sangat dilarang seperti apa yg diatur dalam UU No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api & Bahan Peledak.

Berdasarkan UU No 12 tahun 1951 Psl 2 berbunyi Barang siapa yg tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan\mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya\mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan\ mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,\senjata penusuk diaturan penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk mengkaji praktik hukum dalam masyarakat, dengan fokus pada perilaku hukum terkait kasus perkelahian bersenjata tajam di Kabupaten Rejang Lebong. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuesioner kepada tiga penyidik, tiga tersangka, dan tiga korban, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian dilakukan di Polres Rejang Lebong dengan teknik pengolahan data berupa coding dan editing untuk

memastikan validitasnya. Analisis data bersifat kualitatif, mendeskripsikan temuan secara sistematis guna memahami penegakan hukum terhadap kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Polri dalam menanggulangi perkelahian dengan memakai senjata tajam di wilayah aturan Polres Rejang Lebong

Dari hasil penelitian di lapangan yg penulis lakukan sehubungan dgn peranan kepolisian dalam menanggulangi perkelahian yg ternyata Polri memegang peranan yg sangat penting. Dimana Polri dalam melaksanakan peranan tersebut melaksanakan dua Perbuatan yaitu Perbuatan preventif & Perbuatan represif.

Didalam Perbuatan preventif Polri melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa pembinaan & penyuluhan, pemasangan sepanduk & pengamanan di tempat-tempat keramaian serta kegiatan lain yg sifatnya mencegah terjadinya perkelahian & pengeroyokan yg memakai senjata tajam. Sedangkan dalam melaksanakan Perbuatan represif Polri melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa razia, penyelidikan & penyidikan kepada pelaku perkelahian yg memakai senjata tajam.

Kemudian dalam hal ini setelah tersangka yg melaksanakan perkelahian ditangkap & ditahan, maka oleh penyidik diajukan ke Jaksa kemudian Jaksa membuat surat dakwaan yg sesuai dgn perbuatan yg dilaksanakannya & Jaksa meminta dari penyidik barang-barang bukti untuk memperkuat dakwaan. Saksi-saksi juga meminta dari pihak-pihak tertentu. Kemudian setelah semua yg berkaitan dgn dakwaan sudah dianggap cukup maka Jaksa mengajukan penuntutan ini kepada pihak pengadilan untuk dibuktikan tentang kesalahan yg terjadi dilaksanakannya, kemudian apabila terbukti maka dijatuhkan aturana sesuai dgn perbuatannya.

Semuanya ini di hakekatnya sudah dilaksanakan oleh kepolisian sebagai alat negara penegak aturan, diantara penegak aturan lainnya, yg terutama bertugas menjaga keamanan & ketertiban masyarakat guna untuk terciptanya suatu keadaan yg aman & damai, sebagai salah satu alat negara penegak aturan diantara penegak aturan lainnya yg berada dibarisan yg paling depan tentunya Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya memberantas pemakaian senjata tajam yg tidak di tempatnya ia selalu menjunjung tinggi hak azasi & aturan yg berlaku.

Dalam bidang penyidikan & penyelidikan kepolisian telah melaksanakan fungsi

penyidikan & penyelidikan sesuai dgn Kitab UU Aturan Acara Pidana (KUHP), untuk mencapai tujuan pemberantasan perkelahian senjata tajam di Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Disamping itu menerima pengaduan & laporan dari masyarakat serta berusaha menyelesaikan kasus perkelahian yg memakai senjata tajam secara baik & adil.

B. Yang menjadi hambatan bagi Polri dalam menanggulangi perkelahian dgn memakai senjata tajam di wilayah aturan Polres Rejang Lebong?

Didalam menanggulangi perkelahian yg memakai senjata tajam pihak kepolisian mengalami hambatan, dimana perkelahian itu senantiasa terjadi di waktu yg tidak bisa diduga-duga. Adapun hambatan-hambatan tersebut ialah

- a. Kurangnya kesadaran aturan masyarakat.
- b. Emosional masyarakat yg cukup tinggi.
- c. Membawa senjata tajam sudah menjadi kebiasaan.

Sebab adanya ketiga faktor penghambat tersebut maka perkelahian dgn menggunakan senjata tajam sulit untuk diatasi, mengingat ketiga hambatan tersebut saling melengkapi satu sama lain sehingga sulit untuk menghilangkan ketiga penghambat tersebut secara sekaligus.

Selain hambatan diatas yg menjadi pengambat pihak kepolisian ialah kejadian di malam hari & alat penerangan seperti listrik sedang mati, & hujan turun. Kemudian perkelahian tersebut melibatkan pengroyokan, sedangkan pihak kepolisian terbatas personil.

KESIMPULAN

1. Bahwa Peranan Polri dalam menanggulangi perkelahian dgn memakai senjata tajam di wilayah aturan Polres Rejang Lebong yaitu dgn melaksanakan Perbuatan:
 - a. Perbuatan Preventif, yaitu memberikan penerangan di masyarakat tentang bahayanya penggunaan senjata tajam yg tidak di tempatnya. Memasang sepanduk ditempat-tempat tertentu agar masyarakat tidak membawa senjata tajam.

- b. Perbuatan Represif, yaitu Perbuatan penanganan kepada penyalahgunaan senjata tajam melalui kegiatan penyelidikan & penyidikan serta menyerahkan\melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
2. Hambatan bagi Polri dalam menanggulangi perkelahian dgn memakai senjata tajam di wilayah aturan Polres Rejang Lebong yaitu :
 - a. Tingkat kesadaran aturan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong masih rendah.
 - b. Membawa senjata tajam di Kabupaten Rejang Lebong sudah membudaya.
 - c. Tingkat emosional masyarakat Kabupaten Rejang Lebong cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashibly & Marlina, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Aturan Universitas Prof.
DR. Hazairin, SH 2024.
- Bambang Sunggo, *Metode Penelitian Aturan*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007DBM. Sitompul. Aturan Kepolisian Indonesia. Bandung; Tarsito, 2015
- Karyadi. *Polisi & Perkembangan Aturannya*. Bogor; Politeia, 2017
- Runtu Rambli, *Senjata Api & Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta; Pustaka Obor Indonesia, 2015
- R. Soesilo, *Azas-azas Aturan Pidana*, Jakarta, Grramedia, 2018
- Sunaryati. *Metode Penelitian Aturan*. Jakarta; Gramedia. 2006. Cetakan 2.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yg Mempengaruhi Penegakan Aturan*. Jakarta; CV. Raja Wali. 2013